



## KEABSAHAN PENDAFTARAN MEREK SERUPA BERLANDASKAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PEMISAHAN MURNI (*SPLIT-OFF*) USAHA KEBAB BABA RAFI

Stevanus Sangapta Sebayang\*, Hendro Saptono, Irawati

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [evan17sebayang@gmail.com](mailto:evan17sebayang@gmail.com)

### Abstrak

Pendaftaran merek serupa dalam konteks pemisahan murni (*split-off*) suatu usaha menjadi fenomena menarik di Indonesia, seperti kasus merek Kebab Baba Rafi yang menggunakan nama merek serupa dengan frasa “Baba Rafi”. Sekalipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1773/Pdt.G/2017/PA.JS memberikan dasar hukum bagi kedua pihak, yakni Hendy Setiono dan Nilamsari untuk tetap menggunakan frasa “Baba Rafi” secara sah berdasarkan kesepakatan bersama. Hal tersebut karena putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sehingga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengakomodasi permohonan pendaftaran merek dari kedua pihak tersebut. Di samping itu, baik Hendy Setiono dan Nilamsari sebagai pihak yang melakukan pemisahan murni (*split-off*), keduanya memiliki kepentingan dan hak yang sah atas penggunaan merek “Baba Rafi” sehingga merek “Baba Rafi” dapat dimiliki dan digunakan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama.

**Kata Kunci:** Kebab Baba Rafi; Pemisahan Murni (*Split-Off*); Merek Serupa

### Abstract

*Registration of similar brands in a split-off business is an interesting phenomenon in Indonesia, such as the case of Kebab Baba Rafi brand which uses a similar brand name with the phrase "Baba Rafi". Although Law Number 20 of 2016 regulates the rejection of trademark registration applications that are similar, the Decision of the South Jakarta Religious Court Number: 1773/Pdt.G/2017/PA.JS provides a legal basis for both parties, which is Hendy Setiono and Nilamsari to continue to use the phrase "Baba Rafi" legally based on mutual agreement. This is because this court decision has permanent legal force and binds on the parties so that the Directorate of Trademarks and Geographical Indications accommodates the registration permits. Apart from that, both Hendy Setiono and Nilamsari have legitimate interests and rights in the use of the "Baba Rafi" Trademark so that "Baba Rafi" Trademark can be used by both parties based on mutual agreement.*

**Keywords :** Kebab Baba Rafi; Split-Off; Similar Trademark

## I. PENDAHULUAN

PT Baba Rafi Indonesia menjadi salah satu contoh sukses usaha kuliner di Indonesia yang mampu berkembang hingga skala internasional. Didirikan pada tahun 2005, perusahaan ini dirintis oleh sepasang suami istri yakni, Nilamsari dan Hendy Setiono dengan sebuah kesepakatan untuk membagi porsi sahamnya masing-masing 50% (lima puluh persen).<sup>1</sup> Secara normatif, keberhasilan PT Baba Rafi Indonesia sejalan dengan amanat konstitusi dan ideologi Indonesia.

---

<sup>1</sup> Kebab Turki Baba Rafi, “Sejarah Kebab Turki Baba Rafi”, <<https://babarafi.com/history>>, diakses pada 21 September 2024.

Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidupnya. Lebih lanjut, sila kelima Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua prinsip ini memberikan dasar legal yang kuat bagi setiap individu untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dalam membangun dan mengembangkan usaha secara mandiri hingga menuju keberhasilan.

Namun, di balik keberhasilan bisnis, hubungan personal antara Nilamsari dan Hendy Setiono mengalami kendala. Pada tahun 2017, pasangan ini memutuskan untuk bercerai.<sup>2</sup> Setelah perceraian, baik Nilamsari maupun Hendy Setiono sepakat untuk membubarkan PT Baba Rafi Indonesia. Sebagai gantinya, masing-masing mendirikan entitas bisnis baru, Nilamsari membentuk PT Sari Kreasi Boga, sedangkan Hendy Setiono mendirikan PT Baba Rafi Enterprise. Kedua perusahaan ini bergerak dalam bidang yang sama, yakni bisnis kebab, namun kini di bawah pengelolaan dan manajemen yang terpisah.

Perpisahan ini membawa dampak signifikan terhadap pendaftaran merek. Masing-masing pihak berupaya mempertahankan hak atas merek yang telah dikenal luas oleh publik. Hendy Setiono mendaftarkan merek “KEBAB TURKI BABA RAFI”, sementara Nilamsari mendaftarkan merek baru dengan nama “KEBAB KITCHEN BY BABARAFI”. Saat ini, kedua merek tersebut telah terdaftar dengan keduanya tetap menggunakan unsur nama “Baba Rafi” sebagai identitas utama merek.

Dalam hukum positif, pendaftaran dua merek yang memiliki kesamaan pokok pada kelas yang sama menimbulkan pertanyaan yuridis. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016), mengatur bahwa permohonan merek ditolak/gugur jika merek yang diajukan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar yang lebih dahulu dengan barang dan/atau jasa sejenis. Aturan ini bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang terlebih dahulu mendaftarkan/melakukan permohonan atas mereknya. Hal tersebut karena hukum positif menggunakan sistem *first to file* dalam pendaftaran merek di Indonesia.

Dalam konteks kasus PT Baba Rafi, baik Nilamsari maupun Hendy Setiono mendaftarkan merek masing-masing yang memiliki unsur kesamaan, yaitu kata “Baba Rafi.” Meskipun terdapat persamaan pokok pada elemen nama tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetap menerima dan telah mendaftarkan kedua permohonan merek tersebut, yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah pendaftaran merek serupa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

<sup>2</sup> Bisnis.com, “Sejarah Kebab Turki Baba Rafi, dari Hendy Setiono, Nilamsari hingga IPO”, <<https://market.bisnis.com/read/20220718/192/1556341/sejarah-kebab-turki-baba-rafi-dari-hendysetiono-nilamsari-hingga-ipo>>, diakses pada 21 September 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemisahan murni (*split-off*) dan kesepakatan bersama dalam proses pendaftaran merek serupa berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan pendaftaran merek KEBAB KITCHEN BY BABARAFI dan KEBAB TURKI BABA RAFI ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN

Ronny Hanitijo Soemitro mengungkapkan penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Metode pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis-normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder sebagai landasan untuk diteliti melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan atau bahan bacaan berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.<sup>4</sup>

Kemudian, penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif/analitis. Deskriptif diartikan bahwa penelitian ini bertujuan melukiskan tentang pendaftaran merek serupa berlandaskan kesepakatan bersama. Analitis dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu menjelaskan aspek-aspek hukum atau peraturan yang berhubungan dengan pendaftaran merek.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder memiliki karakteristik sebagai data yang ada dalam keadaan siap terbuat, isi atau bentuknya telah diisi atau dibentuk oleh peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa dibatasi ruang dan waktu.<sup>5</sup> Berdasarkan kekuatan mengikatnya, data sekunder dibedakan sebagai Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan objek kajian penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan penulisan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap eksistensi bahan hukum primer yang dapat berasal dari buku, jurnal, serta hasil penelitian pada literatur karya tokoh hukum terkait. Bahan hukum tersier merupakan bahan penulisan yang memberikan petunjuk ataupun penguatan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), yakni dengan studi pustaka.

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 2.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2015), 14.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 24.

Metode analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni dengan cara menguraikan gambaran data yang didapat dengan cara menghubungkan satu data dengan data yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Pemisahan Murni (*Split-Off*) dan Kesepakatan Bersama dalam Proses Pendaftaran Merek Serupa Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

##### **1. Pemisahan Murni (*Split-Off*) sebagai Instrumen Restrukturisasi Usaha dalam Hukum Positif di Indonesia**

Pemisahan murni (*split-off*) merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang melibatkan pemisahan suatu bagian usaha atau entitas menjadi perusahaan yang berdiri sendiri, terpisah dari perusahaan induk. Berdasarkan Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007), pemisahan murni adalah sebuah aksi korporasi yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva sebuah perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

Sebelum melakukan pemisahan murni (*split-off*), sebuah perseroan terlebih dahulu perlu untuk membuat rancangan pemisahan terkait *split-off* yang hendak dilakukan. Kemudian, direksi perseroan yang akan melakukan pemisahan murni (*split-off*) wajib mengumumkan ringkasan rancangan pemisahan murni (*split-off*) paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan, kreditor, dan mitra-mitra usaha dari perseroan yang akan melakukan pemisahan murni (*split-off*) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) UU 40/2007.

Jika setelah pengumuman ringkasan rancangan pemisahan murni (*split-off*) ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan, maka perseroan tersebut dapat melakukan RUPS. Adapun rancangan pemisahan murni (*split-off*) tersebut dibawa dan dibahas dalam RUPS untuk memperoleh persetujuan. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai pemisahan boleh menggunakan haknya yaitu meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 126 ayat (2) UU 40/2007. Pelaksanaan hak pemegang saham untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar tidak menghentikan proses pelaksanaan pemisahan murni (*split-off*). Selanjutnya, pemisahan sah apabila diambil melalui keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS sebagaimana telah diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 89 UU 40/2007.

## **2. Kesepakatan Bersama sebagai Salah Satu Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian**

Secara normatif, Pasal 1320 KUHPer memberikan landasan dasar bagi keabsahan suatu perjanjian. Dalam muatan pasal tersebut mengatur empat syarat sah nya sebuah perjanjian, yakni: a) Telah tercapainya kesepakatan bersama di antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian; b) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut telah cakap secara hukum; c) Terdapat suatu hal tertentu sebagai objek yang diperjanjikan; dan d) Adanya sebab yang halal.

Adanya kesepakatan para pihak adalah salah satu dasar dari terbentuknya perjanjian yang sah berdasarkan hukum. Konsep ini dikenal sebagai prinsip *meeting of the minds*, di mana kedua belah pihak harus secara sukarela sepakat atas hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut.<sup>6</sup> Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau kerap dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

## **3. Kekosongan Pengaturan tentang Kesepakatan Bersama dalam Pendaftaran Merek Serupa**

Pengaturan UU 20/2016 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) pada dasarnya tidak mengatur mengenai kesepakatan bersama dalam pendaftaran merek. Selain itu, peraturan menteri yang menyokong terkait pendaftaran merek, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 12/2021) juga tidak mengatur kesepakatan bersama dalam pendaftaran merek.

Jika dilihat dari segi hukum yang berlaku, seharusnya salah satu pendaftaran merek Kebab Kitchen by Baba Rafi milik Nilamsari atau merek Kebab Turki Baba Rafi milik Hendy Setiono dapat ditolak. Hal tersebut karena regulasi merek di Indonesia telah mengatur terkait perlindungan terhadap merek yang terdaftar lebih dahulu dari adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 20/2016 jo. Pasal 16 ayat (2) huruf a Permenkumham 67/2016 mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Jika hanya melihat dari muatan pasal tersebut, tentu

---

<sup>6</sup> Florida Business Lawyer, What does <<https://www.floridabusinesslawyer.com.translate.google/2023/august/what-does-meeting-of-theminds-mean-for-a-contract>>, diakses pada 30 Oktober 2024.

saja salah satu permohonan pendaftaran merek milik Hendy Setiono atau Nilamsari ditolak karena sama-sama memohonkan pendaftaran merek untuk barang dagang sejenis, yakni produk olahan kebab.

Namun, adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan (PA JS) No. 1773/Pdt.G/2017/PA.JS membawa sisi baru dalam pengaturan merek di Indonesia. Putusan tersebut mengukuhkan bahwa kedua belah pihak, Hendy Setiono dan Nilamsari, sebagai pihak yang telah menyepakati perjanjian penggunaan nama “Baba Rafi” secara sah berhak menggunakan frasa tersebut sebagai bagian dari merek dagang mereka.

Dengan keberlakuan putusan tersebut, memberikan dasar hukum bagi kedua belah pihak untuk mendaftarkan merek dengan unsur “Baba Rafi”. Kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari putusan ini mengikat kedua pihak dan menjadi acuan dalam pendaftaran merek yang diajukan. PA JS dalam putusannya menegaskan perlindungan atas kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh Hendy dan Nilamsari.

Dengan adanya putusan ini, DJKI mengakui perjanjian tersebut sebagai dasar keabsahan bagi masing-masing pihak dalam menggunakan frasa “Baba Rafi” pada merek dagang yang diajukan. Oleh karena itu, meskipun UU 20/2016 tidak mengatur tentang mekanisme kesepakatan bersama dalam pendaftaran merek, putusan ini memberikan landasan kuat bagi DJKI untuk menerima permohonan pendaftaran merek dari kedua belah pihak.

Dengan demikian, meskipun kedua merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya, pendaftaran merek “Kebab Kitchen by Baba Rafi” dan “Kebab Turki Baba Rafi” ialah absah karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang mengatur penggunaan nama serupa berdasarkan wilayah operasional masing-masing, sebagaimana yang telah ditegaskan dan disahkan oleh pengadilan.

## **B. Keabsahan Pendaftaran Merek Kitchen By Babarafi dan Kebab Turki Baba Rafi Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

### **1. Pengaturan Penolakan Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya**

Pada dasarnya, Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 20/2016 mengatur bahwa pendaftaran merek ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah lebih dulu terdaftar. Persamaan pada pokoknya merujuk pada kemiripan atau identitas elemen-elemen utama dalam merek yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, baik dalam pengucapan, bentuk, maupun tampilan visual.

Adapun ketentuan penolakan merek baik yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, atau penolakan merek secara absolut, maupun merek tidak dapat didaftar bertujuan untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek yang sudah terdaftar dan menghindari potensi kerugian yang bisa timbul dari adanya merek serupa.



Prinsip perlindungan merek ini sangat penting dalam dunia usaha, karena merek merupakan salah satu aset berharga yang membantu membangun identitas perusahaan dan mempengaruhi persepsi konsumen. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar berpotensi merusak citra merek pertama atau bahkan mengalihkan sebagian pasar merek tersebut kepada pihak yang tidak berhak. Untuk mencegah hal tersebut, Pasal 21 UU 20/2016 memberikan dasar hukum yang kuat bagi DJKI untuk menolak pendaftaran merek yang berpotensi merugikan pemilik merek terdaftar.

Selain perlindungan atas potensi kebingungan di kalangan konsumen, larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya juga berkaitan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.<sup>7</sup> Kemiripan merek yang sengaja dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan reputasi atau popularitas merek lain bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak beritikad baik. Prinsip ini mencerminkan bahwa selain aspek teknis terkait kesamaan visual atau fonetis, aspek moral dan tujuan di balik pendaftaran merek juga menjadi perhatian hukum. Apabila DJKI menemukan indikasi bahwa merek yang diajukan pendaftarannya menyerupai merek lain dengan itikad tidak baik, maka sesuai Pasal 21 ayat (3) UU 20/2016, pendaftaran dapat ditolak.

## **2. Pengaruh Putusan PA JS No: 1773/Pdt.G/2017/PA.JS terhadap Pendaftaran Merek Kebab Kitchen By Babarafi dan Kebab Turki Baba Rafi**

Dalam kasus Hendy Setiono dan Nilamsari, kedua belah pihak telah membuat perjanjian yang dimuat dalam kesepakatan perdamaian dan telah disahkan/dikuatkan menjadi akta perdamaian (*van dading*) melalui Putusan PA JS No: 1773/Pdt.G/2017/PA.JS. Secara normatif, pembuatan akta perdamaian (*van dading*) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUHPer jo. Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan Putusan PA JS No: 1773/Pdt.G/2017/PA.JS, para pihak dalam akta perdamaian (*van dading*) menyepakati beberapa klausul. Salah satu klausul yang menyangkut tentang pembagian wilayah operasional serta kesepakatan untuk menggunakan merek “Baba Rafi” tercantum pada Pasal 2 terkait Pembagian Harta Bersama dan Hak-Hak Akibat Perceraian.

Berdasarkan Pasal 2 huruf m angka 1 dan 2 Akta Perdamaian tersebut, Pihak Pertama yakni Nilamsari, dan Pihak Kedua yakni Hendy Setiono sama-sama menyepakati untuk membagi wilayah operasional dari PT Baba Rafi Indonesia. Adapun wilayah operasional Kantor Jakarta merupakan tanggung jawab dari Nilamsari, sementara wilayah operasional Kantor Surabaya merupakan tanggung jawab dari Hendy Setiono. Tentunya pembagian kedua wilayah operasional tersebut

---

<sup>7</sup> Agung Sujatmiko, “Lisensi Merek Mendukung Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, vol. 28, no. 2, (Oktober, 2010): 113-127.

akan berimplikasi pada penguasaan pasar sebab pada bisnis *franchise* Kebab Baba Rafi, dengan pembagian wilayah operasional bagian Barat merupakan hak dan tanggung jawab dari Nilamsari, sedangkan wilayah Timur merupakan tanggung jawab dari Hendy Setiono.

Selain itu, berdasarkan Pasal 2 huruf m angka 7 Akta Perdamaian tersebut, penggunaan HKI khususnya merek atas nama PT Baba Rafi Indonesia dapat digunakan pemakaiannya baik oleh Nilamsari maupun Hendy Setiono. Sedangkan penggunaan HKI yang beratasnamakan Nilamsari atau Hendy Setiono akan diizinkan pemakaiannya secara bersama selama dibutuhkan Nilamsari atau Hendy Setiono.

Jika melihat klausul dari Akta Perdamaian (*Van Dading*) tersebut, tentu membuka peluang bagi Hendy Setiono dan Nilamsari untuk mendaftarkan masing-masing merek mereka dengan frasa “Baba Rafi” sebab telah menjadi dasar hukum dan wajib disepakati bersama oleh para pihak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 HIR. Meskipun demikian, penggunaan frasa “Baba Rafi” untuk pendaftaran kedua merek serupa milik Hendy Setiono dan Nilamsari tetap memiliki daya pembeda di masyarakat. Hal tersebut karena telah dilakukannya pembagian wilayah operasional di wilayah barat dan timur oleh masing-masing pihak sehingga masyarakat dapat membedakan yang mana bisnis kebab milik Hendy Setiono atau milik Nilamsari.

Dengan demikian, Hendy Setiono dan Nilamsari sama-sama memiliki hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat, salah satunya ialah berhak untuk secara bersama menggunakan frasa “Baba Rafi” sebagai bagian aset dari PT Baba Rafi Indonesia dalam pendaftaran merek usaha mereka masing-masing.

### **3. Implementasi oleh DJKI Berdasarkan Putusan PA JS No: 1773/Pdt.G/2017/PA.JS**

Putusan PA JS No. 1773/Pdt.G/2017/PA.JS memberikan landasan hukum yang kuat untuk keabsahan perjanjian penggunaan merek antara Hendy Setiono dan Nilamsari. Putusan ini mengamanatkan agar kedua pihak mematuhi Kesepakatan Perdamaian yang telah mereka buat, khususnya mengenai penggunaan merek dan pembagian wilayah operasional. Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* mengandung makna bahwa putusan tersebut telah mengikat secara hukum dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR.

Di sisi lain, kekuatan hukum yang tetap ini memberikan dasar bagi DJKI c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mengakomodasi permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh kedua pihak. Dalam hal ini, Putusan PA JS No. 1773/Pdt.G/2017/PA.JS yang telah *inkracht* memiliki implikasi langsung terhadap penanganan merek dagang yang serupa, di mana DJKI c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk tunduk pada putusan tersebut. Lebih jauh, asas *res judicata pro veritate habetur* dari putusan ini juga memperlihatkan bagaimana hukum dapat mengakomodasi kepentingan para pihak untuk menggunakan nama



merek yang sama tanpa melanggar ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan asas ini, kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan dan penggunaan merek mereka, yang tidak dapat digugat oleh pihak ketiga selama penggunaan nama merek tersebut tetap berada dalam koridor kesepakatan yang telah disepakati.

Lebih lanjut, dalam konteks implementasi Putusan PA JS No: 1773/Pdt.G/2017/PA.JS, penyebutan khusus terhadap DJKI tidak diperlukan dalam amar putusan terkait masalah ini. Hal tersebut karena sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang dalam tindak lanjut HKI secara khususnya merek, DJKI berfungsi menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa memerlukan keterlibatan langsung sebagai pihak tergugat dalam persidangan.

Oleh karena itu, implikasi Pasal 195 HIR menunjukkan bahwa putusan pengadilan ini bersifat final dan tidak dapat digugat kembali dalam kaitannya dengan hak penggunaan nama merek “Baba Rafi”. Hal ini memastikan bahwa DJKI dapat menerima permohonan pendaftaran merek dari kedua pihak sesuai dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, aspek eksekutorial dari putusan ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kedua pihak untuk menggunakan nama merek yang para pihak telah sepakati.

#### **4. Aspek Pemisahan Murni (*Split-Off*) terhadap Pendaftaran Merek Kebab Kitchen By Babarafi dan Kebab Turki Baba Rafi**

Pemisahan murni atau *split-off* dalam konteks hukum korporasi terjadi ketika dua pihak memisahkan kepemilikan perusahaan dan aset-aset yang dimilikinya, termasuk merek dagang. Pada kasus ini, pemisahan murni (*split-off*) dilakukan oleh Hendy Setiono dan Nilamsari, keduanya memiliki kepentingan dan hak yang sah atas penggunaan merek “Baba Rafi”. Dalam konteks pemisahan murni (*split-off*), merek “Baba Rafi” dianggap sebagai aset perusahaan yang menjadi hak milik bersama sebelum terjadi pemisahan, sehingga dapat dimiliki dan digunakan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan.

Dalam konteks pemisahan murni (*split-off*) usaha Kebab Baba Rafi Indonesia, merek “Baba Rafi” dikategorikan sebagai aset tidak berwujud (*non-tangible*) dan dapat digunakan oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan bersama antara Hendy Setiono dan Nilamsari, tanpa melanggar ketentuan hukum merek sebagaimana diatur dalam UU 20/2016. Adanya kesepakatan bersama serta prinsip pemisahan aset dalam UU 40/2007 memungkinkan pembagian merek ini sebagai solusi untuk memberikan hak sah bagi Hendy Setiono dan Nilamsari untuk melanjutkan penggunaan merek “Baba Rafi” sesuai dengan kesepakatan pembagian wilayah atau usaha yang masing-masing pihak kelola.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan Pasal 135 ayat (2) UU 40/2007, pemisahan murni (*split-off*) merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva sebuah perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih. Dalam kasus Kebab Baba Rafi, merek “Baba Rafi” dianggap sebagai aset bersama sebelum pemisahan dan penggunaannya diatur melalui kesepakatan bersama. Akibat hukum dari pemisahan ini memberikan hak penggunaan merek kepada Hendy Setiono dan Nilamsari sesuai kesepakatan mereka. Namun, hingga saat ini belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme atau pengakuan atas kesepakatan bersama dalam pendaftaran merek serupa. Dalam hal ini, Putusan PA JS No. 1773/Pdt.G/2017/PA.JS mengukuhkan hak kedua belah pihak atas penggunaan merek “Baba Rafi” dan menjadi preseden bahwa itikad baik serta perjanjian bersama dapat diakui sebagai dasar sah penggunaan merek meskipun terdapat persamaan pada pokoknya.

Keabsahan pendaftaran merek KEBAB KITCHEN BY BABARAFI dan KEBAB TURKI BABA RAFI dinyatakan sah berdasarkan Putusan PA JS No. 1773/Pdt.G/2017/PA.JS, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan mengikat kedua pihak yakni Hendy Setiono dan Nilamsari. Putusan ini memberikan dasar bagi DJKI untuk menerima permohonan pendaftaran merek meskipun terdapat keserupaan, selama didukung perjanjian yang sah. Dalam konteks pemisahan murni (*split-off*), merek “Baba Rafi” dianggap sebagai aset bersama yang dapat dibagi dan digunakan sesuai kesepakatan bersama. Adanya kesepakatan bersama serta prinsip pemisahan aset berdasarkan UU 40/2007 menjadikan pembagian merek “Baba Rafi” sebagai solusi untuk memberikan hak sah bagi Hendy Setiono dan Nilamsari untuk melanjutkan penggunaan merek “Baba Rafi” sesuai dengan kesepakatan pembagian wilayah atau usaha yang masing-masing pihak kelola.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

##### **B. Jurnal**

- Sujatmiko, Agung. 2010. Lisensi Merek Mendukung Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 28, No. 2: 113-127.
- Judiasih, Sony Dewi. 2018. Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 47, No,3: 253-267

### **C. Peraturan dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Herzien Inlandsch Reglement*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdarta

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1773/Pdt.G/2017/PA.JS

### **D. Artikel Internet**

Bisnis.com, “Sejarah Kebab Turki Baba Rafi, dari Hendy Setiono, Nilamsari hingga IPO”, <<https://market.bisnis.com/read/20220718/192/1556341/sejarah-kebab-turki-baba-rafi-dari-hendysetiono-nilamsari-hingga-ipo>>, diakses pada 21 September 2024

Florida Business Lawyer, What does <<https://www.floridabusinesslawyer.com.translate.goog/2023/august/what-does-meeting-of-theminds-mean-for-a-contract>>, diakses pada 30 Oktober 2024.

KebabTurki Baba Rafi, “Sejarah Kebab Turki Baba Rafi”, <<https://babarafi.com/history>>, diakses pada 21 September 2024